



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 4 dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN

TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Pasar Temanggung adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan bergerak di bidang usaha jasa perbankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perbankan.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Bank Pasar Temanggung yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
9. Direksi adalah organ Perumda BPR Bank Pasar Temanggung yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung serta mewakili Perumda BPR Bank Pasar Temanggung baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan.
10. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
11. Rencana Strategis Bank yang selanjutnya disingkat RSB adalah rencana bisnis Perumda BPR Bank Pasar Temanggung yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Pasar Temanggung sebagai alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan.
13. Kantor Cabang adalah kantor Perumda BPR Bank Pasar Temanggung yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat Perumda BPR Bank Pasar Temanggung yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.

14. Kantor Kas yaitu kantor Perumda BPR Bank Pasar Temanggung yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
15. Kegiatan Pelayanan Kas yaitu kegiatan kas keliling, payment point, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu Automated Teller Machine (Anjungan Tunai Mandiri) dan/atau kartu debit.
16. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
17. Satuan Kerja Audit Intern yang selanjutnya disingkat SKAI adalah satuan pengawas intern Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
18. Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Bank Pasar Temanggung yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan Direksi.
19. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB II
BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Temanggung diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Temanggung.
- (2) Perumda BPR Bank Pasar Temanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.
- (3) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan Kantor Pusat Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
- (4) Bentuk dan logo Perumda BPR Bank Pasar Temanggung ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud Perumda BPR Bank Pasar Temanggung adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa layanan jasa perbankan bagi masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tujuan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung adalah untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - e. memperoleh laba atau keuntungan; dan
 - f. memberikan kemanfaatan bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV
KEGIATAN USAHA
Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha Perumda BPR Bank Pasar Temanggung meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro dan kecil;
 - c. melakukan kerja sama dengan Bank Umum, BPR lainnya, dan/atau lembaga keuangan/lembaga lainnya;
 - d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, giro, deposito, dan tabungan di Bank Umum serta tabungan dan deposito di BPR lain;
 - e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, dan Kegiatan Pelayanan Kas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 5

Perumda BPR Bank Pasar Temanggung didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI
MODAL
Bagian Kesatu
Sumber Modal
Pasal 6

- (1) Sumber modal Perumda BPR Bank Pasar Temanggung terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Barang Milik Daerah; dan/atau
 - c. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau

- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Modal Dasar dan Modal Disetor
Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda BPR Bank Pasar Temanggung ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.
- (3) Modal disetor dilakukan dalam rangka memenuhi modal dasar.
- (4) Dalam hal modal disetor belum memenuhi modal dasar Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Modal Perumda BPR Bank Pasar Temanggung yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

BAB VII
ORGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Organ Perumda BPR Bank Pasar Temanggung terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kekuasaan KPM dalam kebijakan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda BPR

Bank Pasar Temanggung.

- (2) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
 - g. penetapan penghasilan Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan RSB, RBB, dan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda BPR Bank Pasar Temanggung; dan
 - k. jaminan kekayaan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda BPR Bank Pasar Temanggung;
 - b. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal Perumda BPR Bank Pasar Temanggung; dan
 - c. laporan keuangan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda BPR Bank Pasar Temanggung apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda BPR Bank Pasar Temanggung; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan OJK.

- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
- (7) Ketentuan lebih lanjut Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan calon Dewan Pengawas dan wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 14

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Pasar

Temanggung;dan

- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan OJK.

Pasal 18

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Bank Pasar Temanggung;
- b. menilai Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung;dan
- d. mengusulkan pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Paragraf 3 Penghasilan Pasal 19

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas;dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda BPR Bank Pasar Temanggung;

Paragraf 4 Pemberhentian Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Bank Pasar Temanggung, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit sebanyak 2 (dua) orang dan paling banyak

- 5 (lima) orang serta salah satunya ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- (3) Penambahan anggota Direksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - i. lulus ujian sertifikasi dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
 - j. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - l. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - n. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - o. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
 - (5) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh KPM dan/atau lembaga profesional.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pada ayat (5) merupakan calon Direksi dan wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. dalam hal Anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Perumda BPR Bank Pasar Temanggung;
 - b. menyusun RSB dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan KPM;
 - c. menyusun RBB dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan KPM;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung kepada KPM dan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya juga berdasarkan Peraturan Perbankan dan Peraturan OJK.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda BPR Bank Pasar Temanggung;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Anggota Direksi;
 - d. melakukan kerjasama dengan pihak lain atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - e. mewakili Perumda BPR Bank Pasar Temanggung di dalam dan di luar pengadilan;
 - f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda BPR Bank Pasar Temanggung;
 - g. menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Tahunan;
 - h. menjual atau melepaskan kekayaan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - i. melakukan pinjaman dan mengikatkan diri dalam perjanjian dengan menjaminkan kekayaan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan ketentuan Peraturan Perbankan dan OJK.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda BPR Bank Pasar Temanggung apabila:
 - a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda BPR Bank Pasar Temanggung yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda BPR Bank Pasar Temanggung kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 31

- (1) Penghasilan Anggota Direksi Perumda BPR Bank Pasar Temanggung ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 32

- (1) Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Anggota Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 34

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Bank Pasar Temanggung, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.

- (3) Dalam proses pembuktian data dan informasi yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Direksi dapat diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas.
- (4) Tata cara pemberhentian sementara dan pemberhentian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan dinyatakan berakhir.

Paragraf 5

Penunjukan Pelaksana Tugas

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dilaksanakan oleh Dewan Pengawas .
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Bank Pasar Temanggung untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Bank Pasar Temanggung untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 37

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Anggota Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RSB dan RBB; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 38

Setiap orang dalam pengelolaan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB VIII PEGAWAI Pasal 39

- (1) Pegawai Perumda BPR Bank Pasar Temanggung merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Perumda BPR Bank Pasar Temanggung memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Pasar Temanggung sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Pasar Temanggung paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Pasar Temanggung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda BPR Bank Pasar Temanggung melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 41

Pegawai Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX SKAI Pasal 42

- (1) Perumda BPR Bank Pasar Temanggung membentuk SKAI yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 43

SKAI mempunyai tugas:

- a. membantu direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda BPR Bank Pasar Temanggung, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SKAI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direksi;
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- d. memonitor efektivitas sistem pengendalian intern;
- e. memberi usulan mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; dan
- f. membantu melakukan prosedur reviu terhadap segala informasi sebelum dikeluarkan perusahaan;

Pasal 44

- (1) SKAI memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) SKAI dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan SKAI kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SKAI.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda BPR Bank Pasar Temanggung sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB X

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

RSB

Pasal 47

- (1) Direksi wajib menyusun RSB.
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda BPR Bank Pasar Temanggung saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan RSB; dan

- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja; dan
 - e. nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan RSB kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
 - (4) RSB yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
 - (5) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
 - (6) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
 - (7) Ketentuan mengenai RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

RBB

Pasal 48

- (1) Direksi wajib menyusun RBB yang merupakan penjabaran tahunan dari RSB.
- (2) RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan RBB kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) RBB yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan paling lambat bulan Desember.
- (5) Ketentuan mengenai RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 49

- (1) Operasional Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 50

- (1) Pengurusan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;

- b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda BPR Bank Pasar Temanggung agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda BPR Bank Pasar Temanggung;
 - d. mendorong agar organ Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda BPR Bank Pasar Temanggung terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda BPR Bank Pasar Temanggung; dan
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dalam perekonomian Daerah.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 51

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Bank Pasar Temanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerja sama
Pasal 52

- (1) Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Pinjaman
Pasal 53

- (1) Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dapat melakukan pinjaman dalam rangka pengembangan usaha.
- (2) Pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas
Pasal 54

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda BPR Bank Pasar Temanggung ditutup.
- (5) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan yang disusun oleh Direksi harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 55

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasan secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Tahunan
Pasal 56

- (1) Laporan tahunan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda BPR Bank Pasar Temanggung;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun yang baru lampau;
 - f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI
PENGUNAAN LABA
Bagian Kesatu
Penggunaan Laba
Pasal 57

- (1) Penggunaan laba Perumda BPR Bank Pasar Temanggung digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung yang bersangkutan;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas;

- e. Jasa produksi/bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

Pasal 58

- (1) Perumda BPR Bank Pasar Temanggung wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari modal Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda BPR Bank Pasar Temanggung mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda BPR Bank Pasar Temanggung hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 59

Deviden Perumda BPR Bank Pasar Temanggung yang menjadi hak Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen) merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 60

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Sosial
Pasal 61

- (1) Perumda BPR Bank Pasar Temanggung melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih sebesar 3% (tiga persen).
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PENUGASAN PEMERINTAH
Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda BPR Bank Pasar Temanggung untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
EVALUASI, RESTRUKTURISASI
Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 63

- (1) Evaluasi Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perumda BPR Bank Pasar Temanggung, Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 64

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda BPR Bank

Pasar Temanggung dan disampaikan kepada KPM.

- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung menjadi dasar evaluasi Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda BPR Bank Pasar Temanggung diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Restrukturisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan

Pasal 66

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda BPR Bank Pasar Temanggung;
 - b. memberikan manfaat kepada Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan yang kompetitif.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda BPR Bank Pasar Temanggung yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2

Cakupan

Pasal 67

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 68

- (1) Pembubaran Perumda BPR Bank Pasar Temanggung ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Pembubaran Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda BPR Bank Pasar Temanggung.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Ketentuan pembubaran Perumda BPR Bank Pasar Temanggung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KEPAILITAN
Pasal 69

- (1) Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda BPR Bank Pasar Temanggung hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian anggota direksi dan kekayaan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, Anggota Direksi bertanggung jawab atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab atas kerugian dimaksud.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung .
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 71

- (1) Pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dilakukan untuk

menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda BPR Bank Pasar Temanggung diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, kekayaan dan pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Temanggung yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 35) dialihkan menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, kekayaan dan pegawai Perumda BPR Bank Pasar Temanggung berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 35) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH (5-32/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha, Mikro, dan Kecil (UMK) serta koperasi, memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat untuk mendapat keuntungan dan keamanan dalam penempatan dana, dan memaksimalkan penyaluran modal/kredit untuk masyarakat bagi pemenuhan hajat hidup sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perusahaan Daerah (PD) yaitu PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan;
- c. berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sehubungan dengan itu, maka perlu mengganti BUMD yaitu PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kabupaten Temanggung menjadi Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Modal disetor sampai dengan tahun 2019 sebesar. Rp 20.107.968.916,29 (dua puluh milyar seratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah dua puluh sembilan sen).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

yang dimaksud derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas ke bawah atau kesamping dalam garis lurus derajat derajat antara dua orang yaitu menurut banyaknya kelahiran dengan demikian, dalam garis kebawah seorang anak dalam pertalian dengan bapaknya ada dalam derajat pertama seorang cucu ada dalam derajat kedua dan demikianlah seterusnya sebaliknya dalam garis lurus keatas seorang bapak dan seorang kakek, sehubungan dengan anak dan cucu, ada dalam derajat pertama dan kedua, dan demikian seterusnya, dalam garis menyamping, derajat-derajat dihitung dengan banyaknya kelahiran, mula-mula antara keluarga sedarah yang satu dan bapak asal yang sama dan terdekat dan selanjutnya antara yang terakhir ini dan keluarga sedarah yang lain; dengan demikian, dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu ada dalam derajat keempat, dan demikian seterusnya.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 112